

Jakarta, 4 Agustus 2023  
No : 6416/VIII/SAM-MI/2023

Kepada Yth.  
**Pemegang Unit Penyertaan**  
**Reksa Dana Sucorinvest Equity Prima Fund**

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND**

Bersama surat ini, kami, PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengubah definisi formulir yang berkaitan dengan transaksi Unit Penyertaan;
2. Penyesuaian ketentuan Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan yang semula "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat)" menjadi "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)";
3. Penyesuaian alokasi biaya pembelian Unit Penyertaan dari semula "sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan" menjadi "maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan";
4. Perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan yang semula "batas minimum penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan selanjutnya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)" menjadi "batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
5. Perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "tidak di tentukan" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan";
6. Penambahan ketentuan mengenai bea meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (jika ada);
7. Penyempurnaan bunyi ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;



8. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
- a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - b. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - c. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
  - d. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - e. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - f. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - g. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
  - h. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - i. POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
  - j. POJK Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - k. POJK Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - l. POJK Nomor: 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan;
  - m. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - n. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Terkait dengan rencana tersebut diatas, akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan akan kami sampaikan kembali kepada Bapak/Ibu apabila rencana tersebut sudah terlaksana. Demikian rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 PT Sucorinvest Asset Management



**Jemmy Paul Wawointana**  
Direktur Utama

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.1.	Definisi	1.1 Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain di dalam Kontrak ini.	
		1.2 Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan dibawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:	1.2 Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan dibawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:
Pasal 1.2 angka (1)	Definisi Afiliasi	<p>(1) Afiliasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) - atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>d. hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</li> <li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ol>	<p><b>(1) Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>c. hubungan antara pihak dengan</li> </ol>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</p> <p>d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</p> <p>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</p> <p>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</p> <p>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</p>
Pasal 1.2 angka (2)	Definisi Agen Penjual Efek Reksa Dana	(2) "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	(2) "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.
Pasal 1.2 angka (3)	Definisi Bank Kustodian	(4) "Bank Kustodian" dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki	(3) "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.	diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Pasal 1.2 angka (4)	Definisi BAPEPAM-LK	(5) "Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.	(4) "BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. <b>Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.</b>
Pasal 1.2 angka (5)	Definisi Bursa Efek	(6) "Bursa Efek" adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.	(5) "Bursa Efek" adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Pasal 1.2 angka (6)	Definisi Efek	(7) "Efek" adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	(6) "Efek" adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pasal 1.2 angka (7)	Definisi Efektif	(8) "Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-	(7) "Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.
	Definisi Profil Pemegang Unit Penyertaan Formulir Calon Unit Penyertaan	(9) "Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan" adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	Dihapuskan
Pasal 1.2 angka (8)	Definisi Formulir Pembukaan Rekening	Tidak ada	(8) "Formulir Pembukaan Rekening" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.  Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2 angka (9)	Definsi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	(10) "Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.	<p>(9) "Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2 angka (10)	Definsi Formulir Pengalihan Investasi	Tidak ada	<p>(10) "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2 angka (11)	Definsi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	(11) "Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.	<p>(11) "Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>formulir elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2 angka (12)	Definsi Hari Bursa	(12) "Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.	(12) "Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
Pasal 1.2 angka (13)	Definisi Hari Kerja	(13) "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.	(13) "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 1.2 angka (14)	Definisi Hari Kalender	(14) "Hari Kalender" adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu	(14) "Hari Kalender" adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.	
	Definisi Keadaan Kahar	(15) "Keadaan Kahar" adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.	Dihapuskan
Pasal 1.2 angka (15)	Definisi Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	(16) "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tertanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	(15) "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam <b>POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan</b> beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2 angka (16)	Definisi Kontrak Investasi Kolektif	(17) "Kontrak" adalah akta Kontrak Investasi Kolektif ini, berikut setiap tambahan, perubahan atau kelengkapannya.	(16) "Kontrak Investasi Kolektif" adalah kontrak antara Manajer Investasi dan bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
Pasal 1.2 angka (17)	Definisi Laporan Bulanan	(18) "Laporan Bulanan" adalah laporan yang akan diterbitkan dan di sampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang pada saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAMN Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (Sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Laporan Bulanan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui: a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan	(17) "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan/atau;</p> <p>b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p> <p>Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>Unit Penyertaan yang menerima dividen atau pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>
	<p>Definisi Lembaga Penilaian Harga Efek</p>	<p>(19) “Lembaga Penilaian Harga Efek” adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-183/BL/2009 tertanggal 30-</p>	<p>Dihapuskan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.C.3").	
Pasal 1.2 angka (18)	Definisi Lembaga Penilaian Harga Efek	(20) "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.	(18) "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah Pihak yang: a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Pasal 1.2 angka (19)	Definisi Manajer Investasi	(21) "Manajer Investasi" adalah PT Sucorinvest Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(19) "Manajer Investasi" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.
Pasal 1.2 angka (20)	Definisi Nasabah	(23) "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.	(20) "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 1.2 angka (21)	Definisi Nilai Aktiva Bersih	(22) "Nilai Aktiva Bersih" adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.	(21) "Nilai Aktiva Bersih" adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

*h*

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2 angka (22)	Definisi Otoritas Jasa Keuangan	(24) Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.	(22) "Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")" adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK <b>sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</b>
		(25) "Pembelian Berkala" adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.	Dihapuskan
Pasal 1.2 angka (23)	Definisi Pemegang Unit Penyertaan	(26) "Pemegang Unit Penyertaan" adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.	(23) "Pemegang Unit Penyertaan" adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
Pasal 1.2 angka (24)	Definisi Penawaran Umum	(27) "Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.	(24) "Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(28) "Penjualan Kembali" adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.	Dihapuskan
Pasal 1.2 angka (25)	Definisi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal	(29) "Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.	(25) "Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
Pasal 1.2 angka (26)	Definisi Pernyataan Pendaftaran	(30) "Pernyataan Pendaftaran" adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.	(26) "Pernyataan Pendaftaran" adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 1.2 angka (27)	Definisi POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	(40) "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.07/2014 tertanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	(27) "POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan" adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada kemudian hari.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2 angka (28)	Definisi POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	(33) "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16-01-2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	(28) "POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2 angka (29)	Definisi POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi	Tidak ada	(29) "POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2 angka (30)	Definisi POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek	Tidak ada	(30) "POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2 angka (31)	Definisi POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan	(32) "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	(31) "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2 angka (32)	Definisi POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada	(32) "POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Pasal 1.2 angka (33)	Definisi POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	(31) "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tertanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	(33) "POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2 angka (34)	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak ada	(34) "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2 angka (35)	Definisi Program APU PPT dan PPPSPM	<p>(3) "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal antara lain untuk :</p> <p>a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;</p> <p>b. Memantau rekening efek dan transaksi Nasabah; dan</p> <p>c. Melaporkan Transaksi Keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;</p> <p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p>	<p>(35) "Program APU, PPT dan PPPSPM" di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.</p>
Pasal 1.2 angka (36)	Definisi Portofolio Efek	<p>(34) "Portofolio Efek" adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>	<p>(36) "Portofolio Efek" adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>
Pasal 1.2 angka (37)	Definisi Prospektus	<p>(35) "Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.</p>	<p>(37) "Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>

fr

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2 angka (38)	Definisi Reksa Dana	Tidak ada	(38) "Reksa Dana" adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
		(39) "REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND" adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ini, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Bank Kustodian.	Dihapuskan
Pasal 1.2 angka (39)	Definisi Sistem Elektronik	(39) "Sistem Elektronik" adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;</li> <li>b. pembelian Unit Penyertaan (Subscription);</li> <li>c. penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption), dan</li> <li>d. pengalihan investasi (Switching);</li> </ul> oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.  Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh	(39) "Sistem Elektronik" adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;</li> <li>2. Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>);</li> <li>3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>); dan</li> <li>4. Pengalihan investasi (<i>switching</i>).</li> </ol> oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit -- Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	
<p>Pasal 1.2 angka (40)</p>	<p>Definisi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan</p>	<p>(40) "Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan" adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan/atau</li> <li>b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</li> </ol> <p>Surat atau bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa, setelah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund and in complete application</i>) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit</li> </ol>	<p>(40) "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. <b>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Formulir pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</li> <li>ii. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</li> <li>iii. Formulir pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND</li> </ol>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini;</p> <p>(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan</p> <p>(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini.</p>	<p>dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p><b>Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</b></p> <p><b>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</b></p>
Pasal 1.2 angka (41)	Definisi Sub Rekening Efek	(41) "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	(41) "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
		(40) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.	Dihapuskan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2 angka (42)	Definisi Undang-Undang Pasar Modal	(41) "Undang-Undang Pasar Modal" adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	(42) "Undang-Undang Pasar Modal" adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal <b>sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.</b>
Pasal 1.2 angka (43)	Definisi Unit Penyertaan	(43) "Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.	(43) "Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.
		(44) "Transaksi Unit Penyertaan" adalah transaksi dalam rangka penjualan, Pembelian Kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	Dihapuskan
		(45) "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tertanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	Dihapuskan
Pasal 2	Nama dan Jangka Waktu	2.1 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND").	2.1 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND").
		2.2 SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Kontrak ini.	2.2 SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam <b>Pasal 28 Kontrak ini.</b>
Pasal 3	Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan	3.1 Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan	3.1 <b>Manajer</b> Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND para Pemegang Unit Penyertaan dianggap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</li> <li>(2) Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum di antara mereka;</li> <li>(3) Telah memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan dapat menanggung segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang mungkin terjadi;</li> <li>(4) Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas harta yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, memberi kewenangan dan kepercayaan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebaik mungkin untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; dan</li> <li>b. Bank Kustodian untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan dan rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, dan</li> <li>c. Bank Kustodian untuk membuka Sub Rekening Efek serta memperoleh nomor tunggal identitas pemodal atau</li> </ol> </li> </ol>	<p>Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND para Pemegang Unit Penyertaan dianggap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</li> <li>(2) Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum di antara mereka;</li> <li>(3) Telah memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan dapat menanggung segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang mungkin terjadi;</li> <li>(4) Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas harta yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, memberi kewenangan dan kepercayaan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebaik mungkin untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; dan</li> <li>b. Bank Kustodian untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan dan rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, dan</li> <li>c. Bank Kustodian untuk membuka Sub Rekening Efek serta memperoleh nomor tunggal identitas pemodal atau</li> </ol> </li> </ol>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>single investor identification atas SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Pemberian kepercayaan ini adalah termasuk kuasa-kuasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepercayaan, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini</p>	<p><i>single investor identification (SID)</i> atas SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Pemberian kepercayaan ini adalah termasuk kuasa-kuasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepercayaan, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.</p>
		<p>3.2 Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membebaskan setiap Pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi, atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>3.2 Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membebaskan <b>SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan/atau</b> Pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada <b>SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan/atau</b> Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam menjalankan masing-masing kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini maupun ketentuan hukum yang berlaku.</p>
		<p>Tidak ada</p>	<p>3.3 Manajer Investasi tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Manajer Investasi atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat yang terbukti merupakan kelalaian Manajer Investasi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut.</p>
		<p>Tidak ada</p>	<p>3.4 Bank Kustodian tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Bank Kustodian atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Bank Kustodian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat kelalaian yang terbukti dilakukan oleh Bank Kustodian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut.</p>
		<p>Tidak ada</p>	<p>3.5 Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND bertanggung jawab sebatas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab atas tindakan Manajer</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>Investasi- dan Bank Kustodian, serta tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk:</p> <p>(a) Mengganti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p> <p>(b) Mencampuri kewenangan dan keputusan Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan Bank Kustodian dalam melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan Kekayaan, pengadministrasian, pencatatan dan pendaftaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(c) Mengakui Kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND baik sebagian maupun keseluruhannya sebagai kekayaan pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>(d) Meminta Kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND untuk dialihkan menjadi milik dan/atau di atas namakan pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 4	Tujuan Investasi	Tujuan investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang prima dan optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal.	Tujuan investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang prima dan optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal.
Pasal 5	Unit Penyertaan	5.1. SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.	5.1. SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.
		5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara terus menerus sampai dengan sejumlah 10.000.000.000 (sepuluh milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara terus menerus sampai dengan sejumlah 10.000.000.000 (sepuluh milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.	ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
		5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		5.4. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.	5.4. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada <b>Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.</b>
		5.5. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>(2) meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</li> <li>(3) menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya;</li> <li>(4) meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenarnya.</li> </ul>	5.5. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>(2) meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</li> <li>(3) menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya;</li> <li>(4) meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenarnya.</li> </ul>
		Tidak ada	5.6. <b>SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dimiliki</b>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Kontrak ini.</p>
Pasal 6	Kebijakan Investasi	<p>6.1 SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:</p> <p>(1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan</p> <p>(2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) akan diinvestasikan pada instrument pasar uang, termasuk setara kas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>6.1 SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:</p> <p>(1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan</p> <p>(2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) akan diinvestasikan pada instrument pasar uang, termasuk setara kas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND lainnya.</p>
		<p>6.2 Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang</p>	<p>6.2 Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.	mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.
		6.3 Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND lainnya.	<b>Dipindahkan ke Pasal 6.1.</b>
		6.3 SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.	6.3 SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.
		6.4 Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak pernyataan pendaftaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.	6.4 Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak pernyataan pendaftaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
		6.5 Dalam hal terjadi perubahan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sehingga tidak sesuai dengan komposisi Pasal 6 ayat 1 Kontrak dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kontrak.	<b>dihapuskan</b>
		6.5 Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka: (1) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau	6.5 Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut <b>pada Pasal 6.1 angka (1) dan (2)</b> di atas, kecuali dalam rangka: (1) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(2) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	perundang-undangan; dan/atau (2) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 7	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	7.1 Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (1) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, Prospektus, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakan, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;	7.1 Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (1) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND <b>sesuai kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.</b> Dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, Prospektus, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakan, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;
		(2) wajib mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	<b>Dihapuskan</b>
		(3) wajib menyimpan semua kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(2) wajib menyimpan semua kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		(4) menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan menyampaikannya selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa kepada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksa dana.	(3) Menetapkan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND <b>setiap Hari Bursa</b> dan menyampaikannya <b>segera</b> kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;
		(5) menyusun tata cara penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dan pengalihan Unit Penyertaan.	(4) menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi <b>sedemikian sehingga penjualan dan pembelian</b>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang mana ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini, serta diuraikan dalam Prospektus;	<p>kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang penjualan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini.</p> <p>Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;</p>
		(6) melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, serta melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 14 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus.	(5) Melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik ( <i>in complete application</i> ) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan perundang-undangan yang berlaku;
		(7) melakukan pembelian kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atau rekening sendiri oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;	(6) Membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND
		(8) menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND	(7) menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menjadi Efektif;	kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari <b>Bursa</b> setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menjadi Efektif;
		(9) mewakili SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;	(8) mewakili SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan <b>mengeluarkan</b> suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;
		(10) tetap mengelola kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sampai adanya manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;	(9) tetap mengelola kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sampai adanya manajer investasi pengganti ( <b>sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</b> ) dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau <b>oleh karena</b> mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;
		(11) memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi beserta contoh tandatangan dari pejabat yang bersangkutan dan atau kuasanya.	(10) Memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi <b>dalam menyampaikan pemberitahuan dan instruksi kepada Bank Kustodian</b> , beserta contoh tanda tangan dan <b>fotokopi bukti identitas diri yang bersangkutan dan/atau kuasanya</b> .
		(12) mengelola SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan Kebijakan Investasi yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dihapuskan
		(13) atas beban dan tanggungan sendiri membayar imbalan jasa konsultan hukum, akuntan, notaris serta beban lain kepada pihak ketiga dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibubarkan dan atau dilikuidasi; dan	Dihapuskan
		(14) wajib memastikan dan melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.	Dihapuskan
		7.2 Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA	7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:            9.1 Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan portofolio dari investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dimana pembukuan serta catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lain dan/atau produk lain dari Manajer Investasi;</p>	<p>FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:            (1) Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan serta catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dan/atau Produk Investasi lainnya dari Manajer Investasi;</p>
		<p>(2) mendaftarkan dan/atau mengajukan pengakhiran/pencabutan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;</p>	<p>(2) Mendaftarkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagai subjek pajak pada kantor pajak yang berwenang termasuk melakukan permohonan <i>e-fin</i> dan aktivasi <i>e-filing</i>, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;</p>
			<p>(3) Mengajukan permohonan pencabutan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, setelah pencabutan pernyataan efektif oleh OJK.</p>
		<p>(3) memisahkan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari harta Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;</p>	<p>(4) Memisahkan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari harta Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dan/atau Produk Investasi lainnya dari Manajer Investasi;</p>
		<p>(4) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Kustodian dan menyampaikan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan, penyampaian Laporan keuangan tahunan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit tidak berlaku. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebelum</p>	<p>(5) Membuat laporan keuangan tahunan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kecuali dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan tidak berlaku;	
		(5) menyampaikan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini tidak berlaku jika Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;	<b>Dihapuskan</b>
		(6) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan susunan anggota direksi dan komisaris serta susunan pemegang saham pengendali Manajer Investasi;	(6) <b>Memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi;</b>
		(7) menerbitkan perubahan atau pembaharuan Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling kurang 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta wajib menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah periode laporan keuangan tahunan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(7) <b>Menerbitkan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas serta wajib menyampaikannya kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;</b>
		(8) menerbitkan pembaharuan Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND apabila terdapat perubahan fakta material sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	<b>Dihapuskan</b>
		(9) menerbitkan pengubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(8) <b>Menerbitkan pengubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</b>
		(10) menyusun tata cara pemutusan Kontrak ini;	<b>Dihapuskan</b>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>(11) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan setiap rencana perubahan Kontrak ini dan/atau Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dan bukan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana perubahan Kontrak dan/ atau Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>	<p>Dipindahkan ke pasal 7.15</p>
		<p>(12) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas perubahan</p>	<p>Dipindahkan ke pasal 7.16</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Kontrak ini, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia bagi publik dan menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembaharuan Prospektus perubahan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak ini tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 butir (12) ini memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>	
		Tidak ada	(9) Menyampaikan segala bentuk pelaporan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Kontrak ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (jika ada); dan
		Tidak ada	(10) Menyampaikan laporan transaksi Efek di luar Bursa Efek sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaporan transaksi Efek di luar Bursa Efek harus dilakukan oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menyampaikan data-data transaksi yang diperlukan oleh Bank Kustodian untuk pelaporan tersebut sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi dimaksud.
		7.3 Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 26 Kontrak ini.	7.3 Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28 Kontrak ini.
		7.4 Dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan	7.4 Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan <b>POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi</b> , dalam melaksanakan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.04/2026 yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam mengelola SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</li> <li>b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan yang dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat;</li> <li>c. Memiliki efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</li> <li>d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.</li> </ol> </li> <li>e. Memiliki Efek derivative: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari perusahaan</li> </ol> </li> </ol>	<p>pengelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</li> <li>b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat;</li> <li>c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</li> <li>d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</li> </ol> </li> <li>e. memiliki efek derivatif: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat; dan</li> <li>2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai</li> </ol> </li> </ol>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>pemeringkat Efek dengan nilai ekposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat ; dan</p> <p>2. Dengan nilai eksprosus global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setia saat;</p> <p>f. Memiliki Efek beragun aset yang ditawarkan melalui penawaran umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek beragun aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND setiap saat;</p> <p>g. Memiliki Efek bersifat utang, Efek syariah berpendapatan tetap, Efek beragun aset, dan/atau Unit Penyertaan dana investasi real estat yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. Memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui penawaran umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat;</p> <p>i. Memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dana reksa dana dikelola oleh manajer investasi yang sama;</p> <p>j. Memiliki portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi</p>	<p>Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat;</p> <p>f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat;</p> <p>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>k. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>l. Membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;</p> <p>m. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>n. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;</p> <p>o. Terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>p. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada saat terjadi pinjaman;</p> <p>q. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>r. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam penawaran umum, jika penjamin emisi efek dari penawaran umum tersebut adalah perusahaan efek yang merupakan manajer investasi itu sendiri atau Afiliasi dari manajer investasi tersebut, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek bersifat utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</li> <li>2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</li> </ol> </p>	<p>atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);</p> <p>o. terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</li> <li>2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</li> </ol> Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi </p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.</p> <p>s. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari manajer investasi dimaksud;</p> <p>t. Membeli efek beragun aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek beragun aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh manajer investasi yang sama; dan/atau</li> <li>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal efek beragun aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan</li> </ol> <p>u. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.</p> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>	<p>tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>t. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</li> <li>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;</li> </ol> <p>u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;</p> <p>v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer Investasi;</li> <li>2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau</li> <li>3. Produk Investasi lainnya;</li> </ol> <p>w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;</p> <p>x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;</p> <p>y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada setiap Hari Bursa;</li> <li>2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;</li> <li>3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan</li> <li>4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
		<p>7.5 Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>7.5 Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>
		<p>7.6 Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan telah membaca dan memahami isi Prospektus</p>	<p>7.6 Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	membaca Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebelum atau pada saat pembelian Unit Penyertaan.
		7.7 Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.	7.7 Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.
		Tidak ada	7.8 Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.
		<p>7.8 Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND diperdagangkan ditutup; dan/atau</li> <li>Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bursa Efek dihentikan; dan/atau</li> <li>Keadaan kahar sesuai Pasal 20 Kontrak ini; dan atau</li> <li>Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak ini setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer</p>	<p>7.9 Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND diperdagangkan ditutup; atau</li> <li>Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bursa Efek dihentikan; atau</li> <li>Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.</li> </ol> <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.</p>	<p>Penyertaan baru.</p>
		<p>7.9 Semua perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian wajib disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang, serta wajib disampaikan pada hari dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut di atas melalui telepon kepada Bank Kustodian. Untuk perintah/instruksi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik (email) ("Instruksi Awal"), Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat para pihak adalah Instruksi Awal.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) surat perintah atau surat instruksi Manajer Investasi, dan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya.</p> <p>Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari</p>	<p>7.10 Semua perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), termasuk perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan sistem pengelolaan investasi terpadu tersebut dan/atau tidak terdapat opsi di dalam sistem pengelolaan investasi terpadu yang tersedia untuk menyampaikan suatu perintah/instruksi tertentu, perintah/instruksi tersebut wajib disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis kepada Bank Kustodian dengan cara yang disepakati secara tertulis oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem pengelolaan investasi terpadu. Apabila instruksi atau perintah tersebut disampaikan melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau media elektronik lainnya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dalam hal ini Bank Kustodian akan, namun tidak berkewajiban untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada pegawai yang ditunjuk dari Manajer Investasi ("Instruksi Awal") maka instruksi atau perintah tersebut wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang.</p> <p>Dalam hal pengiriman Instruksi Awal, Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan intruksi Manajer Investasi, dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.</p>	<p>yang berlaku dan-mengikat para pihak adalah Instruksi Awal.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (e-mail) atau instrumen elektronik lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya.</p> <p>Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian, dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan intruksi Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang diterimanya termasuk yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 9.1 butir (v) Kontrak dan terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.</p>
		<p>7.10 Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berkewajiban untuk melakukan verifikasi identitas dan sumber dana calon Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang akan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p>	<p>7.11 Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan sumber dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.8 Kontrak ini sebelum menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND jika sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan tidak sesuai dengan Pasal 13.8 Kontrak.</p>
		<p>7.11 Manajer Investasi memberi kuasa kepada Bank Kustodian untuk (i) membuka Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan (ii) meminta pembuatan nomor identitas pemodal (<i>single investor identification</i>) untuk SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>	<p>Dihapuskan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		7.12 Manajer Investasi dalam kapasitasnya mewakili SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Efek dari rekening Efek atas nama SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bank Kustodian dengan saldo Efek dari Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	7.12 <b>SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi</b> , berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian saldo rekening efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam Sub Rekening Efek.
		7.13 Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.	7.13 Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.
		7.14 Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melakukan penjualan/pembelian melalui media elektronik, Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.	<b>Dihapuskan</b>
		7.15 Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena pengelolaan yang tidak	<b>Dihapuskan</b>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertanggung jawab untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	
		7.16 Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	7.14 Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.
			<p>7.15 Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>7.16 Menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional yang berbahasa Indonesia perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan. Menyampaikan kepada OJK dan tersedia bagi publik dan Pemegang Unit Penyertaan perubahan Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembaharuan Prospektus. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>
		Tidak ada	<p>7.17 Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND memenuhi kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</li> <li>b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</li> <li>c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND diperdagangkan ditutup;</li> <li>d. perdagangan Efek Syariah atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li> <li>e. keadaan darurat;</li> <li>f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</li> <li>g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah</li> </ul>



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;</p> <p>h. turunya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau</p> <p>i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;</p> <p>dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:</p> <p>a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan</p> <p>b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 8	Pernyataan Dan Jaminan Manajer Investasi	Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa : (1) Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;	Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa : (1) Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;
		(2) Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	(2) Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		(3) Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	(3) Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		(4) Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak.	(4) Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak; dan
		(5) Manajer Investasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Kustodian.	(5) Manajer Investasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Kustodian.
		(6) Melakukan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan pengkinian data kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan (termasuk Pemegang Unit Penyertaan yang bertransaksi secara elektronik) sesuai tingkat risiko nasabah dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dikirimkan kepada Bank Kustodian segera setelah seluruh pengkinian data selesai dilakukan.	<b>Dihapuskan</b>
		(6) Manajer Investasi telah memiliki dan akan menjaga selama periode Kontrak ini, semua persetujuan, izin-izin dan pengesahan lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam Kontrak ini.	<b>Dihapuskan</b>
Pasal 9	Kewajiban Dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	9.1 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (1) membuat rekening khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang disimpan dalam rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bank	9.1 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (1) Membuat rekening khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang disimpan dalam rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bank

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian serta membuka sub rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal ( <i>single investor identification</i> ) untuk SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
			(2) Membuka Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal ( <i>single investor identification</i> ) untuk SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		Tidak ada	(3) Atas permintaan Manajer Investasi, membuat laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Efek dari rekening Efek atas nama SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bank Kustodian dengan saldo Efek dari Sub Rekening Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
		(2) mendaftarkan dan/atau mencatatkan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran dan/atau pencatatan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	(4) mendaftarkan dan/atau mencatatkan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran dan/atau pencatatan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.
		(3) berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagai akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan Bank Kustodian sehubungan dengan penyelesaian Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk	(5) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Dalam hal Bank Kustodian lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Bank Kustodian wajib bertanggung-jawab atas segala kerugian yang dapat terbukti timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut. Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian nyata dan langsung yang diderita SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara proposional yaitu sebesar nilai kerugian yang terbukti disebabkan oleh kelalaian Bank Kustodian tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian transaksi tersebut-atau tidak melebihi nilai dari Efek tersebut;	<b>Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, maka Bank Kustodian akan bertanggungjawab untuk membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata yang diderita SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian transaksi tersebut atau tidak melebihi nilai dari Efek tersebut;</b>
		(4) melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dititipkan padanya;	(6) melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dititipkan padanya;
		(5) atas perintah/instruksi Manajer Investasi melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;	(7) Atas perintah/ instruksi <b>tertulis</b> Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan <b>administrasi</b> lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;
		(6) atas perintah/instruksi Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas Efek yang dibeli dalam penawaran umum perdana dan penawaran umum terbatas sebelum Efek yang dibeli tersebut diterima oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;	<b>Dihapuskan</b>
		(7) atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran untuk Efek yang dibeli maupun melakukan penyerahan Efek untuk Efek yang dijual dan menerima pembayaran atas penjualan Efek dimaksud;	(8) Atas perintah/ instruksi <b>tertulis</b> Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek <b>dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari portofolio</b> SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atau menerima pembayaran atau penjualan Efek dalam portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi;
		(8) atas perintah Manajer Investasi melakukan pembukaan rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di bank lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	<b>Dihapuskan</b>
		Tidak ada	(9) Atas perintah Manajer Investasi, melakukan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			oleh Manajer Investasi untuk SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;
		(9) sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 angka (9) Kontrak ini, wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(10) Sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 angka (8), wajib melakukan segala sesuatu yang secara wajar diminta oleh Manajer Investasi, sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		(10) tetap bertanggung jawab atas kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sampai adanya bank kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi.-	(11) Tetap bertanggung jawab atas kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sampai adanya bank kustodian pengganti (sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundangan yang berlaku) dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diridari Kontrak ini, kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku;
		(11) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan dan/atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan tembusan kepada OJK;	(12) Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi (pengurus) dan Dewan Komisaris (pengawas) serta pemegang saham pengendali Bank Kustodian; dan
			(13) Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan tembusan kepada OJK.
		9.2 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah	9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>sebagai berikut:</p> <p>(1) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;</p>	<p>sebagai berikut:</p> <p>(1) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;</p>
		<p>(8) sesuai instruksi Manajer Investasi, melakukan pencadangan atas keuntungan dan/atau melakukan penyimpanan atau penyetoran atas biaya-biaya pajak yang akan membebani SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>	<p>(2) Sesuai perintah/instruksi Manajer Investasi, melakukan pencadangan atas keuntungan dan/atau biaya-biaya pajak yang akan menjadi beban SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</p>
		<p>(2) memberi izin kepada Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian dan bank lain yang ditunjuknya guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>(3) Memberi izin kepada Manajer Investasi dan/atau OJK dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu <b>selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja kepada Bank Kustodian :</b></p> <p>a. Untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</p> <p>b. Meminta data dan/atau informasi terkait rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7 Kontrak ini kepada bank lain tersebut, guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>
		<p>(3) mencatat semua perubahan dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<p>(4) Mencatat semua perubahan dalam portofolio <b>investasi</b> SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga, <b>bagi hasil</b> atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;</p>
		<p>(4) menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan Pemegang Unit</p>	<p>(5) Menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam <b>POJK Tentang</b></p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Penyertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1, tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1");</p>	<p><b>Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan</li> <li>b. Laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;</li> </ul>
		<p>(5) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap perubahan atau penggantian penanggung jawab, anggota direksi, komisaris dan/atau pemegang saham pengendali dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<p><b>Dipindahkan ke pasal 9.1 angka (12) dan (13)</b></p>
		<p>(6) menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan, dan atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang disampaikan Manajer Investasi untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</p> <p>Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST</p>	<p>(6) Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>EQUITY PRIMA FUND maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/04/2015"). Apabila terdapat kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut maka Pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut bertanggung jawab untuk membayar kerugian sesuai dengan jumlah kerugian nyata yang diderita Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak lainnya (apabila ada) serta melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan seperti dalam penyelesaian atau pembetulan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/04/2015.</p>	<p><b>Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;</b></p>
		<p>(7) mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi, untuk mendebet SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan melakukan pembayaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, konsultan-konsultan lainnya (jika ada) dan pajak atas imbalan tersebut;</li> <li>b. membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai Kontrak ini; dan</li> <li>c. biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pendebitan rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Kontrak ini;</li> </ol>	<p>(7) Mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi untuk mendebet rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND BERIMBANG dan melakukan pembayaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; dan</li> <li>b. Biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai Kontrak ini.</li> </ol>
		<p>(9) menerbitkan dan menyampaikan laporan kepemilikan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan</li> </ol>	<p>(8) menyediakan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST);</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan/atau b. Jasa pengiriman, antra lain kurir dan/atau pos;</p>	
		<p>9.3 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah sebagai berikut :</p> <p>(1) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada);</p>	<p>9.3 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah sebagai berikut :</p> <p>(1) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual <b>Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi</b> (jika ada);</p>
		<p>(2) menerima dan mencatat Transaksi Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;</p>	<p>(2) menerima dan mencatat Transaksi Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;</p>
		<p>(3) menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan kepada para Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, sebagai berikut :</p> <p>a. untuk pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian;</p> <p>b. untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);</p> <p>c. untuk pengalihan investasi, Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) (<i>in</i></p>	<p>(3) <b>Menyediakan</b> Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (<b>S-INVEST</b>), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <p>a. Formulir pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good funds</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>b. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p><i>complete application</i>);</p> <p>Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :</p> <p>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan/atau</p> <p>b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos;</p>	<p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>c. Formulir pengalihan investasi dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>).</p>
		(4) atas perintah/instruksi Manajer Investasi, membayar dana hasil likuidasi kepada para Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Kontrak.	Dihapuskan
		(5) atas instruksi Manajer Investasi, membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (berikut dokumen pendukungnya) diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;	(4) Atas instruksi tertulis Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik ( <i>in complete application</i> ) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;
		(6) atas instruksi Manajer Investasi mengembalikan sisa investasi yang besarnya di bawah batas minimum kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat 3 Kontrak ini kepada Pemegang Unit Penyertaan;	Dihapuskan
		(7) atas instruksi Manajer Investasi menolak pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 10 Kontrak ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(5) Atas instruksi tertulis Manajer Investasi, menolak pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7 ayat 10 Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		(8) mengurus penerbitan dan pembelian kembali Unit	Dihapuskan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Penyertaan sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
		(9) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak yang sudah ditentukan pada saat pembukaan rekening dan/atau pihak yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah pembukaan rekening.	(6) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan penerimaan uang pembayaran pembelian Unit Penyertaan ( <i>in complete application and in good fund</i> ) dari sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.8. Kontrak ini;
		Tidak ada	(7) Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi, dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuannya kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak.
		9.4 Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 10 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi perintah Manajer Investasi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau pemberian otorisasi dalam perintah Manajer Investasi tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan datanya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Manajer Investasi pada kesempatan pertama di hari yang sama dan menunda pelaksanaan perintah tersebut sampai Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut selama Bank Kustodian telah memberitahukan kepada Manajer Investasi mengenai hal-hal yang diragukan oleh Bank Kustodian tersebut. Semua perintah maupun konfirmasi dari Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus disampaikan secara tertulis pada Hari Bursa dan jam kerja Bank Kustodian, termasuk perintah maupun konfirmasi yang disampaikan melalui faksimili. Bank Kustodian tidak akan bertanggung jawab atas setiap	9.4 Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.10 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau kewenangan atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		kerugian yang timbul dari pelaksanaan instruksi tersebut, kecuali apabila kerugian tersebut timbul karena kesalahan atau kelalaian Bank Kustodian. Jika Bank Kustodian menerima instruksi dari Manajer Investasi setelah tenggat waktu yang ditentukan dengan tetap berupaya untuk melaksanakan instruksi tersebut namun tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pelaksanaan. Oleh karenanya, Manajer Investasi wajib menggantikan setiap kerugian yang dialami oleh Bank Kustodian sebagai akibat dari tindakannya dalam menjalankan instruksi dan perintah Manajer Investasi, kecuali kerugian dimaksud timbul karena kesalahan atau kelalaian Bank Kustodian.	
		9.5 Bank Kustodian wajib menolak perintah/instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak ini.	9.5. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak ini.  Apabila terdapat hal-hal yang diragukan keabsahannya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi secara tertulis melalui faksimili atau email terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi tersebut hingga Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian.
		Tidak ada	9.6 Dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Kustodian wajib memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan Kontrak ini apabila diminta oleh Manajer Investasi.
		9.6 Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (termasuk	9.7 Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND baik di dalam maupun di luar negeri

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Euroclear dan Bank Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan atau sesuai dengan permintaan atau perintah Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND maka Bank Kustodian dengan persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi, untuk kepentingan dan keuntungan serta atas biaya SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada lembaga tersebut. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, namun biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian tersebut menjadi tanggungan Manajer Investasi apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.</p>	<p><b>(termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut, maka Bank Kustodian atas permintaan tertulis Manajer Investasi, untuk kepentingan dan biaya SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan mengajukan ganti rugi kepada lembaga tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dititipkan kepadanya.</b></p> <p><b>Apabila penunjukan lembaga tersebut atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi maka biaya ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.</b></p>
		<p>9.7 Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran atas Kebijakan Investasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 21 ayat 1, dan Pasal 21 ayat 4 Kontrak ini. Apabila Manajer Investasi melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan penyesuaian komposisi Portofolio Efek sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 21 ayat 5 Kontrak ini, maka Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 21 ayat 6 Kontrak ini.</p>	<p>Dihapuskan</p>
		<p>9.8 Dalam hal Bank Kustodian lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya, Bank Kustodian tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada Pemegang Unit Penyertaan atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.</p>	<p>Dihapuskan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Tidak ada	9.8 Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk menyimpan catatan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(1) Kontrak dan memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(3) Kontrak, maka Bank Kustodian berhak terlebih dahulu memperoleh data nasabah dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Tidak ada	9.9 Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(3) Kontrak, maka seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Bank Kustodian wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan seluruh data nasabah hanya digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi nasabah.
Pasal 10	Pernyataan Dan Jaminan Bank Kustodian	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa : 10.1 Bank Kustodian merupakan bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian;	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa : (1) Bank Kustodian merupakan bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian;
		10.2. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	(2) Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		10.3. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; dan	(3) Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; dan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		10.4. Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal; dan	Dihapuskan
		10.5. Penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak.	(4) Penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak.
		10.6. Penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak.	Dihapuskan
		10.7. Bank Kustodian telah memiliki semua persetujuan, izin-izin dan pengesahan lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam Kontrak ini dan akan menjaga selama periode Kontrak ini.	Dihapuskan
		Tidak ada	(5) Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi.
Pasal 11	Pengakhiran Sebagai Manajer Investasi Dan Bank Kustodian	11.1 Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11.1 Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		11.2 Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan Otoritas Jasa Keuangan apabila : (1) Bank Kustodian terbukti telah lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya. (3) Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;  Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 2 Kontrak ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.  Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank	11.2 Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan Otoritas Jasa Keuangan <b>sebelumnya</b> apabila: (1) Bank Kustodian terbukti telah lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya. (3) Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;  Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.	<p>Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.</p> <p>Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>
		11.3 Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, Bank Kustodian menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian persetujuan manajer investasi pengganti tersebut kepada Manajer Investasi tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11.3 Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.
		11.4 Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi : (1) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selama Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang menjadi tanggung jawabnya; (2) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan	11.4 Akibat penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi: i. Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban terjadinya mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada OJK. Selama Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang menjadi tanggung jawabnya;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>dengan pengelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan</p> <p>(3) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Manajer Investasi.</p>	<p>ii. Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi;</p> <p>iii. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Manajer Investasi.</p>
		<p>11.5 Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Manajer Investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>11.5 Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.</p> <p>Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. <b>Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.</b></p>
		<p>11.6 Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian :</p> <p>(1) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan</p>	<p>11.6 <b>Dalam hal terjadi penggantian/ pengunduran diri Bank Kustodian:</b></p> <p>(i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dititipkan dan yang ditata usaha oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini, Manajer Investasi tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang menjadi tanggung-jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian;</p> <p>(3) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Bank Kustodian.</p> <p>(4) Bank Kustodian yang lama tetap bertanggung jawab sebagai Bank Kustodian sampai adanya bank kustodian pengganti.</p>	<p>baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas kekayaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian <b>sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak (sebagaimana relevan)</b>. Dalam hal ini, Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada <b>Manajer Investasi</b> dan OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggungjawab Bank Kustodian; dan</p> <p>(iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Bank Kustodian.</p>
		<p>11.7 Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama dapat melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian</p>	<p>11.7 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.</p> <p>Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 8 Kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian pada hari penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.</p> <p>Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.</p> <p><b>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.</b></p>
		<p>11.8 Dalam rangka pergantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula Pasal 11 ayat 4 Kontrak ini dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula Pasal 11 ayat 6 Kontrak ini.</p>	<p>11.8 Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula Pasal 11.4. Kontrak ini dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula Pasal 11.6. Kontrak ini.</p>
		<p>11.9 Dalam rangka pergantian bank kustodian, maka akan dilakukan audit oleh Akuntan Publik terhadap perpindahan aset dan keuangan dengan periode yang disepakati Para Pihak.</p>	<p><b>11.9 Dalam rangka pergantian Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati para pihak.</b></p>
Pasal 12	Hak Pemegang Unit Penyertaan	<p>Setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND mempunyai hak sebagai berikut :</p> <p>12.4. Hak mendapat bukti penyertaan dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</p>	<p>Setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND mempunyai hak sebagai berikut:</p> <p>13.1. Hak memperoleh <b>Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan</b> dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yaitu <b>Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</b></p>
		<p>12.1. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak ini;</p>	<p>13.2. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak ini;</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		12.2. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	13.3. Hak untuk menjual kembali <b>sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND</b> sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
		12.3. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan (jika ada);	<b>Dihapuskan</b>
		Tidak ada	12.4. Hak untuk mengalihkan <b>sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;</b>
		12.5. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;	12.5. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;
		12.7. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik;	12.6. Hak memperoleh laporan keuangan <b>tahunan;</b>
		12.6. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, yang memuat informasi antara lain Penjualan Kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;	12.7. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (Laporan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND)
		12.7. Hak memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1;	<b>Dihapuskan</b>
		12.8. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibubarkan dan dilikuidasi.	12.8. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
Pasal 13	Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan	<p>13.1. Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer</p>	<p>13.1. <b>Penjualan Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan setelah pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND diterima</b></p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah : (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sebagaimana dituangkan dalam Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.</p> <p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (<i>in good fund</i>) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dikreditkan ke</p>	<p>dengan baik (<i>in good fund</i>) pada akun SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bank Kustodian.</p> <p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara lengkap.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara lengkap.</p>	
	<p>Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p>	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KMIS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisma sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017.</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dapat di peroleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program <b>APU,PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari <b>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</b> dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program <b>APU,PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Formulir pembukaan rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah <b>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</b>.</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program <b>APU,PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap Formulir</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotocopi jati diri Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau</li> <li>2) Menyampaikan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media yang disediakan oleh Manajer Investasi sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</li> </ol> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Propektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi</p>	<p>Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p><b>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</b> bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program <b>APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
	<p>Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala</p>	<p>13.8. Penjualan Berkala Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.</p>	<p>13.3. <b>Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala</b></p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan</p>	<p>tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU,PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.</p> <p>Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p>
	<p>Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan</p>	<p>13.3. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan selanjutnya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.</p>	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>
	<p>Harga Penjualan Unit Penyertaan</p>	<p>13.4. Harga Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu</p>	<p>13.5. Harga Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>yaitu sebesar Rp.1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
	<p>Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan</p>	<p>13.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Formulir atau aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (in complete application) yang disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND Beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (in complete application) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaanb SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan</p> <p><b>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND</b> beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan <b>paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)</b>, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p><b>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND</b> beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian <b>paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya</b>, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau <b>Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan</b></p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian unit penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (in complete application) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pemesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (in complete application) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Bagian Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank</p>	<p>instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Hari Bursa berikutnya.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan/atau</li> <li>2) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</li> </ol>	<p>Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>
	Syarat Pembayaran	<p>13.6. Syarat Pembayaran</p> <p>Pembayaran Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada pasal 13 ayat 5 Kontrak ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) khusus untuk pemeblia yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayarn wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>13.7. Syarat Pembayaran</p> <p>Pembayaran Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang berada pada Bank Kustodian.</p> <p>Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer dari rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada bank lain. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Seluruh biaya Bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND harus ditujukan ke rekening bank atas nama SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang ditentukan oleh Manajer Investasi.</p> <p>Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, (jika ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. <b>Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</b></p> <p><b>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya.</b> Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis dari Manajer Investasi (<b>tanpa imbal hasil</b>) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke Rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>
	<p>Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.</p>	<p>13.7. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 6 hanya dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>2) anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>3) perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau</li> <li>4) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan reksa dana, untuk pemberian hadiah dalam</li> </ol>	<p>13.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. hanya dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</li> <li>b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ;</li> <li>c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan/atau</li> <li>d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam</li> </ol>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada angka (2), angka (3), dan angka (4) di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.</p>	<p>rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud</p>
	<p>Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>13.9. <b>Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan</b></p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan</p>



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.
		<p>13.7. Persetujuan Manajer Investasi.</p> <p>Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	Dihapuskan
		<p>13.9. Biaya Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) maksimal 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>	Dihapuskan
Pasal 14	Tata Cara Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	<p>14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>	<p>14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>
	Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan Dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali</p>	<p>14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam kontrak Investasi Investasi Kolektif,</p>	<p>Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p><b>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</b> bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses. Manajer investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait pertemuan langsung (<i>Face to Face</i>) dalam penerimaan.</p>	<p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
	<p>Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan.</p>	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Tidak ada Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>14.4. Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Tidak ada batas minimum Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>	<p>14.3. <b>Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan.</b></p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p>
	<p>Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>14.5. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan</p>	<p>14.4. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pembelian kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan hak nya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
	Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan	14.6. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan	14.5. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (in complete application) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
	<p>Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>14.7. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>	<p>14.6. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
	Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>14.8. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p>	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;</p> <p>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan/atau</p> <p>b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p>	<p>yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
	<p>Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p>	<p>14.11. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>	<p>14.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p> <p>Untuk pembelian kembali unit penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Jika pembelian kembali unit penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada hari berikutnya.</p>
	Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan.	<p>14.9. Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Biaya pembelian kembali (<i>redemption fee</i>) maksimal 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dimilikinya.</p>	Dipindahkan ke Pasal 19.3 butir (ii)
	Penolakan Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	<p>14.8. Penolakan Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND diperdagangkan ditutup; atau</p>	Dipindahkan ke Pasal 7.9

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND di Bursa Efek dihentikan; atau</p> <p>c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").</p> <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.</p>	
Pasal 15	Tata Cara Pengalihan Penyertaan Unit	<p>15.1. Pengalihan Unit Penyertaan.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.</p>	<p>15.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>
	Prosedur Pengalihan Investasi	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dilahirkan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika</p>	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p><b>Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</b> Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p><b>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</b> bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
	Pemrosesan Pengalihan Investasi	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan.</p> <p>Pengalihan investasi dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST</p>	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>EQUITY PRIMA FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia</p>	<p>oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p> <p><b>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.</b></p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4(empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p> <p>Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit</p>	<p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (in complete application) sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, prospektus dan formulir pembelian. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;</p> <p>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan/atau</p> <p>b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p>	
	<p>Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>15.4. <b>Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</b></p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus di pertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.</p>
	<p>Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan</p>	<p>15.4. <b>Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan</b></p> <p>Manajer investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada</p>	<p>15.5. <b>Batas Maksimum Pengalihan Investasi</b></p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.</p> <p>Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tidak dapat di proses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Pengalihan Investasi tersebut.</p> <p>Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
	Konfirmasi Pengalihan Investasi	Tidak ada	<p>15.6. Konfirmasi Pengalihan Investasi</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>Transaksi Unit Penyertaan per Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan investasi dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.</p>
		<p>15.5. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan.</p> <p>SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan membebaskan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 1% (satu persen) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau bank kustodian lainnya.</p>	<p>Dipindahkan ke Pasal 19.3 butir (iii)</p>
Pasal 16	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pewarisan; atau</li> <li>Hibah.</li> </ol>
		Tidak ada	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.</p> <p>Manajer Investasi pengelola SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas.</p>
Pasal 17	Tahun Buku	16.1. Tahun Buku SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.	17.1. Tahun Buku SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
		16.3. Dari buku SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disertakan dalam Prospektus 1 (satu) tahun sekali.	17.2. Dari buku SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disertakan dalam Prospektus 1 (satu) tahun sekali.
		16.4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan	17.3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		keuangan tahunan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif;	keuangan tahunan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif;
		16.5. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian;	17.4. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian;
		16.6. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan;	17.5. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan;
		16.7. Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 di atas dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 5 di atas tidak berlaku;	17.6. Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada <b>Pasal 17.2.</b> di atas dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada <b>Pasal 17.5.</b> di atas tidak berlaku;
		16.8. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 5 di atas tidak berlaku.	17.7. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada <b>Pasal 17.5</b> di atas tidak berlaku.
		Tidak ada	17.8. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
Pasal 18	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.  Keuntungan yang diperoleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari dana yang diinvestasikan dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai dan Pemegang Unit Penyertaan mempunyai	Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.  <b>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST EQUITY PRIMA</b>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>hak untuk memperoleh pembagian keuntungan tersebut (jika ada). Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk tunai tersebut, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND terkoreksi. Keuntungan tersebut dapat juga dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bilamana diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembayaran pembagian keuntungan berupa tunai, jika ada, akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>FUND Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Besaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan beserta waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.</p> <p>Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian hasil investasi tersebut baik dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan sangat tergantung pada kinerja SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan sepenuhnya merupakan keputusan Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal ini Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>
Pasal 19	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	25.1. Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:	19.1. Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(1) Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.	i. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
		(2) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.	ii. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
		(3) Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;	iii. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
		(4) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	iv. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
		(5) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak dan atau Prospektus setelah suatu SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);	v. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
		(6) Biaya pencetakan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan	Dihapuskan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		setelah SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	
		(13) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);	vi. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
		(7) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, mendapat pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;	vii. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;
		(8) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;	<b>Dihapuskan</b>
		(9) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;	viii. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada); dan
		(10) Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	<b>Dihapuskan</b>
		(11) Biaya asuransi Portfolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; dan	ix. Biaya asuransi (jika ada).
		(12) Biaya lain di mana SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah pihak yang memperoleh manfaat.	<b>Dihapuskan</b>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>25.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :</p> <p>(1) Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;</p>	<p>19.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :</p> <p>i. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;</p>
		<p>(2) Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;</p>	<p>ii. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;</p>
		<p>(3) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</p>	<p>iii. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</p>
		<p>(4) Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala, formulir perubahan Pembelian Berkala, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;</p>	<p>iv. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan investasi Unit Penyertaan (jika ada);</p>
		<p>(5) Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menjadi efektif;</p>	<p>Dihapuskan</p>
		<p>(6) Biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibubarkan dan dilikuidasi; dan</p>	<p>v. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atas harta kekayaannya</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(7) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.	Dihapuskan
		25.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu :  (1) Biaya penjualan ( <i>subscription fee</i> ) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Biaya penjualan ( <i>subscription fee</i> ) merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);	19.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu :  i. Biaya pembelian unit penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Biaya pembelian unit penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
		(2) Biaya pembelian kembali ( <i>redemption fee</i> ) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dimilikinya. Biaya pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;	ii. Biaya penjualan kembali ( <i>redemption fee</i> ) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
		(3) Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> ) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang dimilikinya. Biaya pengalihan Unit Penyertaan	iii. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> ) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		tersebut akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;	pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
		(4) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan	iv. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
		Tidak ada	v. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
		Tidak ada	vi. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
		(5) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).	vii. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
		25.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND menjadi Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi beban Manajer Investasi, dan atau SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.	19.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		25.5. Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	<b>Dihapuskan</b>
Pasal 20	Kerahasiaan Dan Perlindungan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan	<p>19.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah pihak setuju:</p> <p>(1) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(2) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada (i) Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak semata mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak, dan (ii) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>20.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka Para Pihak setuju:</p> <p>(i) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan (a) memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak berdasarkan Kontrak semata-mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan (b) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut.</p> <p>Pasal 20 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Pasal 19 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 19 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan kepada pihak-pihak tertentu termasuk kepada lembaga pengawasan yang berwenang atas Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>20 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku.</p> <p>Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.1. tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratan kerahasiaannya diatur dalam Pasal 20.2.</p>
		<p>19.2. Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, kecuali Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau diberikan kepada orang-orang berikut ini yang tugas serta fungsinya memerlukan informasi atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut yaitu terbatas pada:</p> <p>(1) para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang terkait dengan pemenuhan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut; dan</p> <p>(2) para konsultan profesional yang digunakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian atau oleh salah satu perusahaan afiliasi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut;</p>	<p>20.2. Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali: (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal 20.2. ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>dengan tujuan semata-mata untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.</p> <p>Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.</p>	
Pasal 21	Keadaan Kahar (Force Majeure)	20.1. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").	21.1. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").
		20.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai adanya Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu yang terkena Keadaan Kahar. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.	21.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai adanya Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu yang terkena Keadaan Kahar. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
Pasal 22	Peristiwa Pelanggaran	21.1. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 16 dan/atau Pasal 6 ayat 1 yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi;	22.1. Peristiwa pelanggaran terjadi sejak diketahuinya salah satu peristiwa di bawah ini: (i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (ii) Manajer Investasi melakukan tindakan yang mengakibatkan komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak.</p> <p>(iii) Manajer Investasi tidak melakukan penyesuaian terhadap komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.4. Kontrak.</p>
		<p>21.2. Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 16 dan/atau Pasal 6 ayat 1 yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan Pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan Bank Kustodian.</p>	<p>22.2. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini yang disebabkan karena Tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian.</p>
		<p>27.6. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 Kontrak ini, Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya batas waktu</p>	<p>22.3. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 5 Kontrak ini.	<b>22.2, Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.2</b>
		<p>21.4. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 16 dan/atau Pasal 6 ayat 1 yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini yang disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>21.5. Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 16 dan/atau Pasal 6 ayat 1 yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian.</p>	<p><b>22.4.</b> Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak paling lambat 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semaksimal untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan Bank Kustodian. Persetujuan yang diberikan Bank Kustodian hanyalah bersifat administratif berdasarkan atas penjelasan yang diberikan oleh Manajer Investasi sebagai pengelola investasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan dalam penjelasan yang diberikan oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan investasi oleh Manajer Investasi.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>21.3. Penyesuaian komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 2 Kontrak ini wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>21.7. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi dalam mengelola SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Kontrak ini.</p>	<p>22.5. Penyesuaian komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada <b>Pasal 22.4. di atas</b> wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada OJK.</p> <p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.</p>
		21.8. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Kustodian.	22.6. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Kustodian.
Pasal 23	Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih	27.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	23.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.
		27.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.	23.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
		27.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.	23.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.
		27.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu	23.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.	terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
		27.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.	23.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
		27.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat 5 di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.	23.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 23.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
		27.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan pemegang Unit Penyertaan.	23.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan Pemegang Unit Penyertaan.
		27.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	23.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.
Pasal 24	Pemberitahuan	22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak wajib disampaikan ke alamat Manajer Investasi atau Bank Kustodian, dalam bentuk surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email), dengan ketentuan: (1) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait;	24.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataaninstruksi dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini wajib disampaikan ke alamat Manajer Investasi atau Bank Kustodian, dalam bentuk surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Wajib diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>(2) Wajib dilakukan secara tertulis; dan  (3) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui faksimili ke nomor faksimili penerima berita atau melalui surat elektronik (email) ke alamat email yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor faksimili atau alamat email yang lain, ke alamat atau nomor faksimili tersebut.</p>	<p>b. Wajib dilakukan secara tertulis; dan  c. Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat, ke alamat penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui faksimili atau email ke nomor faksimili atau alamat email penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor faksimili atau alamat email yang lain, ke alamat atau nomor faksimili atau alamat email tersebut.</p>
		<p>22.2. Pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:  Untuk Manajer Investasi  PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT  Equity Tower, Lantai 31  Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  Jakarta 12190  Telepon (62-21) 29960900  Faksimili (62-21) 57973936  Untuk perhatian : Direksi</p> <p>Untuk Bank Kustodian  PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.  Divisi Operasional  Gedung BNI BSD, Lantai 14  CBD BSD City Lot I Nomor 5 Jalan Pahlawan Seribu,  Lengkong Gudang  Serpong – Tangerang Selatan 15310  Telepon : (021) 25541229, 25541227  Faksimili : (021) 29411502,29411512  Untuk perhatian :Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali Amanat dan Lainnya</p> <p>Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>24.2. Pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:  Untuk Manajer Investasi  PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT  Equity Tower, Lantai 31  Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  Jakarta 12190  Telepon (62-21) 29960900  Faksimili (62-21) 57973936  Untuk perhatian : Direksi</p> <p>Untuk Bank Kustodian  PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.  Divisi Operasional  Gedung BNI BSD, Lantai 14  CBD BSD City Lot I Nomor 5 Jalan Pahlawan Seribu,  Lengkong Gudang  Serpong – Tangerang Selatan 15310  Telepon : (021) 25541229, 25541227  Faksimili : (021) 29411502,29411512  Untuk perhatian :Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali Amanat dan Lainnya</p> <p>Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		22.3. Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.	24.3 Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.
		22.4. Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat atau faksimili dianggap diterima : (1) Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi; (2) Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan; (3) Dalam hal surat yang dikirim melalui surat elektronik (email), dianggap telah diterima pada waktu dilakukannya konfirmasi melalui telepon dari pengirim email kepada penerima email; dan (4) Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin pengirim faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.	24.4. Surat yang diserahkan secara langsung, dikirim melalui pos kilat tercatat, email atau faksimili dianggap diterima:- a. Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima disertai dengan nama jelas penerima pada buku ekspedisi; b. Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan; c. Dalam hal surat yang dikirim melalui surat elektronik (email), dianggap telah diterima pada waktu dilakukannya konfirmasi melalui telepon dari pengirim email kepada penerima email; dan d. Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.
Pasal 25	Hukum Yang Berlaku	Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum negara Republik Indonesia.	Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum negara Republik Indonesia.
Pasal 26	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Pemegang Penyertaan Unit	24.1 Pengaduan. (1) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi. (2) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 Kontrak.	26.1. Pengaduan (i) Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>(ii) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2.</p> <p>(iii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2.</p>
		<p>24.2 Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>(1) Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 Kontrak tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>(2) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.</p> <p>(3) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.</p>	<p>26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan</p> <p>(i) Dengan tunduk pada ketentuan 26.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>(ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima</p> <p>(iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>(4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (2) berakhir.</p> <p>(5) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.</p>	<p><b>melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</b></p> <p>(iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.</p> <p>(v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam <b>POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</b></p> <p>(vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.</p> <p>(vii) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.</p>
		<p>24.3 Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 25 Kontrak ini.</p>	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam <b>POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</b></p> <p>ii. <b>Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang</b></p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
		Tidak ada	<p>26.4. Penyelesaian Sengketa.</p> <p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.</p>
		<p>24.4 Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;</p>	<p>26.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p>
Pasal 27	Penyelesaian Sengketa	<p>25.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para</p>	<p>27.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini (termasuk tentang keabsahannya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.</p>	<p>Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.</p>
		<p>25.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 tersebut di atas, maka syarat Arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia berdasarkan Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia tertanggal 30-11-2009 (tiga puluh November dua ribu sembilan) Nomor KEP-02/BAPMI/11.2009 dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014.</p>	<p>27.2. Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.</p>
		<p>25.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;</li> <li>(2) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selaku profesi penunjang pasar modal dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;</li> <li>(3) Penunjukan Arbiter dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dimana masing-masing pihak yang berselisih harus</li> </ol>	<p>27.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.</p>



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>menunjuk seorang Arbiter;</p> <p>(4) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;</p> <p>(5) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sesuai dengan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia;</p> <p>(6) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia tersebut di pengadilan manapun juga;</p> <p>(7) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;</p> <p>(8) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; dan</p> <p>(9) Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.</p>	
		<p>25.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para Arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal 25 Kontrak ini.</p>	<p>27.4. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		25.5. Sambil menanti pengumuman putusan Arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.	27.5. Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS
		25.6. Tidak satu Pihakpun ataupun dari Arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil Arbitrase berdasarkan Kontrak ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	27.6. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 20 Perjanjian ini, masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
		25.8. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.	Dialihkan ke Pasal 26.4
		25.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Kontrak ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.	27.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.
Pasal 28	Pembubaran Dan Likuidasi	26.1. SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut : (1) dalam jangka waktu 90 (Sembilanpuluh) Hari Bursa, SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah); dan/atau (2) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (3) total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau	28.1. SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau; (iii) total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh)

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(4) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	<b>Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</b> (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.
		<p>26.2. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 angka (1), maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (1) Kontrak ini;</li> <li>(2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (1) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (1) Kontrak ini; dan</li> <li>(3) membubarkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (1), dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut</li> </ol>	<p>28.2. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib dibubarkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas;</li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 1 butir (i) untuk membayarkan hasil likuidasi berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dana; dan/atau</li> <li>2. <b>aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;</b> yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas; dan</li> </ol> </li> <li>3) membubarkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dalam jangka waktu paling</li> </ol> </li> </ol>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>dibubarkan disertai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND telah memiliki dana kelolaan.</li> </ul> <p>26.3. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 angka (2), maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut;</li> <li>(2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</li> </ul>	<p>lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas serta menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibubarkan yang disertai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>ii) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND telah memiliki dana kelolaan.</li> </ul> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil</li> </ul> </li> </ul>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>(3) Menyampaikan laporan hasil SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>c. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</li> </ol>	<p>b. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p>4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau</li> </ol>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>26.4. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 angka (3), maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (3) Kontrak ini, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut;</p> <p>(2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (3) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa</p>	<p>pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>2) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) atau (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) atau (iv) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) atau (iv) untuk membayarkan dana atau asset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(3) menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>c. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</li> </ol> <p>26.5. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 angka (4), maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(1) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan</li> <li>b. kondisi keuangan terakhir;</li> </ol> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk</p>	<p>selesai dilakukan dan dana atau asset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) atau (iv) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (v) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</li> <li>b) kondisi keuangan terakhir;</li> </ol> </li> </ol> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut;</p> <p>(2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(3) menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>c. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</li> </ol>	<p>memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>
		<p>26.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>28.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.</p>
		<p>26.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi</p>	<p>28.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND,</p>

*Jn*

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali;	maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan
		<p>26.9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat sisa setelah tanggal pembagian setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:</p> <p>(1) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;</p> <p>(2) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.</p>	<p>28.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:</p> <p>a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan</p> <p>c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.</p>
		<p>26.13. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>28.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:</p> <p>a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND; atau</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>26.10. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.</p> <p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dengan pemberitahuan kepada OJK. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c. Akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>
		<p>26.8. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND tersebut, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan;</p>	<p>28.7. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		26.14. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.6. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND
		26.11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.	28.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
		26.12. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.	28.9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.
		Tidak Ada	28.10 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat: a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2. huruf a dan b; atau b) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2. huruf c dan d, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan. 2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
		Tidak ada	28.11 Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2 huruf a angka 2, Pasal

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>28.2 huruf b angka 2, Pasal 28.2 huruf c angka 2, Pasal 28.2 huruf d angka 2 dan Pasal 28.10 angka 2 di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;</li> <li>b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li> <li>c. keadaan darurat;</li> <li>d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</li> <li>e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</li> </ol> <p>turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non-investment grade</i>; dan/atau pemenuhan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 29	Ketentuan Lain-Lain	<p>29.1. Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya.</p> <p>Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa Pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam Pasal 25 Kontrak ini.</p>	<p>29.1. Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam Pasal 27 Kontrak ini</p>



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		29.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	29.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari <b>OJK</b> , tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya
		29.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	29.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila <b>ditandatangani Para Pihak</b> yang dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui <b>atau memperoleh tanggapan tidak keberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK.</b>
		29.4. Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian pasal-pasal lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seolah-olah telah berubah untuk memenuhi hukum yang berlaku dan para Pihak setelah itu wajib mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan atas ketentuan yang memuaskan bagi semua Pihak untuk mengganti ketentuan yang ditetapkan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.	29.4. Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian pasal-pasal lainnya tetap dapat berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat Para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seperti telah diubah untuk memenuhi hukum yang berlaku. <b>Para Pihak selanjutnya akan memusyawarahkan dengan itikad baik guna mencari ketentuan-ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) Kontrak.</b>
		29.5. Apabila terdapat perubahan peraturan atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, pmengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan atas Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	29.5. Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus sertamerta menandatangani perubahan Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh <b>OJK.</b>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Rencana perubahan pada Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.

*h*